

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa:

A. Kesimpulan

1. Penerapan Doktrin *Stare Decisis* sebagai Upaya Meminimalisir Disparitas Pidana dalam Putusan Kasus Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya putusan hakim adalah hasil dari proses silogisme penilaian dan penilikan terhadap fakta-fakta untuk kemudian diterapkan norma-normanya. Proses ini berdasar pada analisis pemikiran terhadap sistem hukum (*system denken*) dan pada pemecahan masalah (*problem denken*). Putusan yang dikeluarkan itu memberi solusi atas kasus yang terjadi secara partikular dan diharapkan pula menjangkau kasus lain dalam satu kesatuan sistem.

Penerapan *stare decisis* sejatinya adalah penerapan putusan (yurisprudensi) sebagai acuan pidana. Letak elemen material yang secara hukum relevan dan punya otoritas dalam doktrin *stare decisis* tersebut berada pada prinsip yang diterapkan dan lahir dari yurisprudensi. Prinsip itu disebut dengan *ratio decidendi*.

Dapatlah disimpulkan, bahwa yurisprudensi sebagai solusi disparitas artinya adalah unsur rasionalitas para hakim dalam mempertimbangkan putusan atas kasus tindak pidana korupsi sejalur, atau seirama sehingga apabila terjadi kesesuaian fakta-fakta hukum yang membentuk suatu *ratio*

decidendi terhadap kasus tindak pidana korupsi lainnya, maka cukup mustahil bagi hakim mengeluarkan amar putusan berbeda. Bila *ratio decidendi*-nya sama, namun vonis pemidanaan berbeda, maka sesuai dengan definisi disparitas pada bab II, hakim telah membentuk disparitas yang tidak berdasar. Tentu saja, dengan demikian, akan lebih mudah putusan tersebut dianulir dan disesuaikan kembali. Itulah mengapa yurisprudensi dinilai dapat membangun putusan pengadilan yang berkesinambungan. Penerapan doktrin *stare decisis* bersifat fleksibel sesuai kasus demi kasus dalam kerangka sistem yang sama. Inilah yang dimaksud dengan *gesystematiseerd probleem denken* yang arti kasarnya adalah, pemecahan masalah yang disistematisir.

Kadar *force* dalam otoritasnya pun bervariasi bergantung pada tingkat hirarki peradilan dan faktor lain. Itulah sebabnya yurisprudensi yang keliru bisa dihentikan dari penggunaan berulang oleh hakim yang lain dengan *overrule* atas preseden tersebut sehingga tidak perlu ditakutkan terjadinya suatu tirani hukum yang keliru. Demikianlah penerapan doktrin *stare decisis* tidak sekonyong-konyong menjadikan yurisprudensi sebagai sesuatu yang tidak tersentuh. Penerapannya pun tidak otomatis membuat hakim hanya bergerak pada putusan yang telah ada. Sebagaimana telah disebutkan, hakim tetap bisa menyimpangi sejauh adanya unsur pembeda dalam *ratio decidendi*. Hal ini memberi kepastian hukum akan penerapan *stare decisis*. Penggunaan yurisprudensi lewat doktrin *stare decisis* (berulang secara konsisten) akan mencapai suatu koherensi diakronik hukum di mana hakim

akan menerjemahkan hukum lewat putusan sesuai dengan perkembangan waktu yang ada.

Dengan asumsi bahwa disparitas putusan berujung pada upaya banding, maka penggunaan yurisprudensi terbilang cukup efektif dalam menekan disparitas dilihat dari data upaya banding di antara kedua sistem yang menitikberatkan penggunaan yurisprudensi (*common law*) dan yang tidak menitikberatkan yurisprudensi (*civil law*). Court of Appeal Inggris biasanya hanya menangani 800-900 kasus per tahun, dan *House of Lords* sejumlah 50-70 kasus per tahun. Jumlah tersebut jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan *Cour de Cassation* Perancis yang harus menangani 25.000 kasus hanya di tahun 1987 saja. Di Indonesia sendiri per tahun 2020, menurut Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2020, perkara kasasi yang sampai ke Mahkamah Agung sampai 20.544 kasus.

2. Penerapan Doktrin *Stare Decisis* dalam Sistem Hukum Indonesia yang Tergolong ke dalam Keluarga *Civil Law* Terutama untuk Meminimalisir Disparitas Pemidanaan dalam Putusan Kasus Tindak Pidana Korupsi

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam kerangka negara hukum tersebut, kita menganut sistem hukum yang diwarisi dari Belanda, yaitu *civil law*. Sistem hukum berkaitan erat dengan budaya masyarakat yang berkembang. Sistem hukum ada untuk mengakomodir kebutuhan akan keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, sifat sistem hukum

tidaklah absolut. Implementasinya berasal dari faktor historis, dan melampaui hukum positif, serta adaptif terhadap kebutuhan hukum dalam masyarakat. Hal ini terbukti dari modifikasi sistem hukum itu sendiri di negara-negara yang menerapkannya. Sifat tidak absolut tersebut semakin tampak ketika dua sistem hukum terbesar mulai mengalami konvergensi, di mana keduanya semakin lebih serupa daripada berbeda. Meskipun terjadi konvergensi di mana dua sistem hukum saling mengisi, unsur-unsur, asas-asas yang membangun sistem hukum tidak bisa bertentangan. Perlulah untuk “mengklarifikasi” doktrin *stare decisis* dari asumsi pertentangan dengan asas yang lain dalam sistem hukum *civil law* yang dianut Indonesia.

Pertama, *Stare decisis* tidaklah bertentangan dengan asas kebebasan hakim atau terhadap apapun dalam sistem *civil law*. Hakim masih dan akan tetap bebas untuk menilai kasus. Hanya saja, apabila penilaiannya serupa dengan kasus yang lama, maka *ratio decidendi*-nya pun harus sama. Ia bebas untuk menyimpangi yurisprudensi apabila ia menemukan faktor pembeda. Kedua, *stare decisis* juga tidak melemahkan peran hukum tertulis. Prinsip positivisme tidak serta merta dikesampingkan sebab konstruksi perkara masih berdasar pada pasal yang didakwakan terhadap terdakwa. Maka, sejatinya undang-undang tidak terpengaruhi sama sekali oleh penggunaan yurisprudensi tersebut. Putusan yang dijadikan yurisprudensi pun masih dalam kerangka sistem yang sama, di mana acuan utamanya adalah undang-undang.

Kehadiran hukum tertulis justru mengisi kekosongan yang menjadi kelemahan tradisi *common law* dalam menerapkan *stare decisis*. Undang-undang sebagai hukum tertulis akan menjadi acuan hakim dalam menentukan putusan pertama untuk diikuti seterusnya dan/atau putusan pembeda untuk diikuti pula seterusnya. Lagipula, positivisme hukum tidak lagi diimplementasikan secara *rigid*. Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat (*living law*).

Di tengah iklim hukum yang dinamis dan kian progresif, sistem hukum yang sudah saling berkonvergensi, tentu saja daya mengikat yurisprudensi dapat ditingkatkan menjadi koersif dengan asumsi penggunaan doktrin *stare decisis* di sistem hukum negara kita. Tiada sekat yang berarti lagi dalam penerapannya baik dari dimensi filosofis, sosiologis, apalagi yuridis. Dengan demikian, doktrin *stare decisis* dapat diterapkan di sistem hukum Indonesia yang tergolong ke dalam *civil law*.

3. Mekanisme Penerapan Doktrin *Stare Decisis* sebagai Upaya Meminimalisir Disparitas Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia di Masa yang Akan Datang

Sebagaimana telah disebutkan bahawa, hukum Indonesia digerakkan dan dilandaskan pada peraturan tertulis, maka untuk dapat merubahnya pun harus lewat peraturan tertulis sebagai landasan yang valid untuk diikuti. Apabila perubahan didasarkan pada sesuatu yang bersifat kebiasaan atau

tradisi (secara organik) kemungkinan perubahan akan memakan waktu yang lama, dan juga belum tentu berhasil.

Indonesia masih perlu untuk melaksanakan agenda pembentukan dan pembaharuan hukum (*legal reform*). Salah satu bidang yang perlu untuk direformasi adalah bidang penataan sistem. Kedudukan putusan pengadilan perlu dikuatkan.

Perubahan atau reformasi tersebut sejalan dengan pengimplementasian doktrin *stare decisis* sebagai sebuah upaya pembaharuan hukum. Menguatkan yurisprudensi sebagai undang-undang selaras dengan prinsip menjadikannya wajib untuk diikuti oleh hakim-hakim di kemudian hari. Bukan hanya terbatas pada kasus tindak pidana korupsi melainkan untuk tindak pidana-tindak pidana lainnya. Dengan demikian, perubahan ini perlu ditetapkan, dan diatur lewat undang-undang, bukan lewat produk hukum yang lebih rendah (di bawah undang-undang), dan tidak lebih tinggi (konstitusi), Hal ini ditujukan untuk memberikan sebuah daya ikat yang kuat di masyarakat, khususnya pada mereka yang profesinya terkait dengan perubahan ini. Namun, daya ikat lewat undang-undang tersebut juga tidak terlampau kuat sehingga bila suatu-waktu bisa dievaluasi dengan mudah.

Positivisasi dapat dilakukan dengan merevisi Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU 14/1985) yang diubah pertama kali dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 (UU 5/2004), dan yang kedua

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 (UU 3/2009), dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan memasukkan ketentuan pasal yang mewajibkan hakim mengacu pada yurisprudensi terdahulu dalam mengadili suatu perkara. Kemudian, Mahkamah Agung perlu untuk melakukan harmonisasi yurisprudensi. Perubahan sistem ini akan berdampak secara luas dan umum sehingga menjangkau pula kasus-kasus yang lain.

B. Saran

Berkaca dari hasil penelitian yang telah Penulis lakukan, ada beberapa saran yang sekiranya baik untuk ditindaklanjuti, yaitu:

1. Demi mencapai suatu keteraturan yang terpadu, doktrin *stare decisis* perlu diterapkan dalam tata hukum Indonesia sebagai upaya meminimalisir disparitas pemidanaan dalam putusan tindak pidana korupsi, dan pada kasus-kasus lainnya pula, dengan positivisasi lewat peraturan perundang-undangan sebagai legalitas penerapannya. Positivisasi dapat dilakukan dengan merevisi Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU 14/1985) yang diubah pertama kali dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 (UU 5/2004), dan yang kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 (UU 3/2009), dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan memasukkan ketentuan pasal yang mewajibkan hakim mengacu pada yurisprudensi terdahulu dalam mengadili suatu perkara.

2. Penerapan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (setelah dipositivisasi lewat peraturan perundang-undangan) membutuhkan Mahkamah Agung untuk melakukan pembinaan ulang, serta pembaharuan sistem pengumpulan dan penyusunan yurisprudensi yang selama ini dinilai cukup berantakan dan sulit untuk diikuti oleh hakim.
3. Pembinaan dan pembaharuan yang dimaksud dalam poin 2 dapat dilaksanakan dengan menunjuk putusan-putusan yang sudah *inkracht*, untuk kemudian dipilih menjadi model putusan yang dijadikan pedoman. Selanjutnya, Mahkamah Agung perlu membentuk mekanisme beracara yang lebih efektif terkait *judicial departure* di mana penyimpangan yurisprudensi dilakukan sehingga upaya hukum menjadi berkurang dan tersortir dengan baik.
4. Apabila saran poin 1 tidak ditindaklanjuti, dan penggunaan pedoman pemidanaan berupa peraturan masih dipilih, maka Penulis menyarankan agar segera dibentuk pedoman-pedoman pemidanaan lainnya yang terkait dengan tindak pidana lain secara komprehensif di mana diciptakan suatu acuan yang baku mengenai derajat-derajat berbahayanya tindak pidana tersebut. Hal ini mempermudah masyarakat atau pihak siapapun untuk menilai derajat keadilan yang diberikan lembaga peradilan dalam putusan pemidanaannya.
5. Saran poin 4 harus diikuti dengan perumusan pedoman yang lebih sempit, yang tidak memuat interval pemidanaan yang cukup berjarak

6. Demi mencapai suatu efektifitas dan efisiensi, peraturan yang memuat pedoman pidanaaan sebagaimana dimaksud dalam saran poin 4, seharusnya dimuat dalam produk legislasi yang memiliki daya mengikat yang pasti seperti undang-undang. Tidak berlebihan untuk menyarankan agar DPR, bersama dengan Pemerintah, dengan memperhatikan saran dan masukan dari Mahkamah Agung, serta kajian akademis hukum pidana dari perguruan tinggi-perguruan tinggi, untuk memasukkan pedoman pidanaaan tersebut lewat KUHP yang baru.

